

**KEKAYAAN INTELEKTUAL
BAGIAN DARI OBJEK HUKUM KEBENDAAN
DI INDONESIA**

Oleh: Edy Santoso¹

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM
Jalan Raya Cinere – Gandul, Depok, Jawa Barat

ABSTRAK

Makalah ini memberikan pemahaman tentang objek kebendaan yang bersifat immateriil (*intangible*) yang pada dasarnya sangat sulit dipahami oleh kebanyakan orang. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hak yang sifatnya eksklusif, timbul bagi hasil pikir manusia yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia, sehingga hak kepemilikan yang ada pada HKI adalah merupakan objek bergerak yang mendapat perlindungan hukum seperti halnya objek yang materiil (*tangible*). Pada hakekatnya kepemilikan akan karya intelektual ini memiliki prinsip yang hampir sama dengan benda materiil yang tidak boleh diganggu oleh siapapun secara tanpa hak.

Kata kunci: aset berwujud, aset tidak berwujud, objek pada HKI.

ABSTRACT

This paper helps to provide an understanding of immaterial object (intangible) which is basically very difficult to understand by most people. Intellectual Property Rights (IPR) are rights that are exclusive, it is human's creation of mind to arise that produce a product or process that is useful to humans, so that existing property rights in the IPR is a moving object which get legal protection as same as materiil object (tangible). In the basic principle of intellectual property, it will have very similar concept with materriil objects that should not be disturbed by anyone without rights.

Keyword: tangible asset, intangible asset, object on IPRs.

A. Latar Belakang Sistem Hukum di Indonesia

Ilmu hukum yang di kenal di Indonesia dewasa ini secara garis besar dapat dibagi menjadi dua sistem hukum, yaitu sistem Eropa Kontinental dan Anglo Saxon. Meskipun kedua sistem tersebut menunjukkan adanya perbedaan dalam beberapa hal, akan tetapi dewasa ini hampir tidak dapat dilihat dengan tegas perbedaannya. Hal ini diakibatkan

oleh pesatnya kemajuan perkembangan tatanan kehidupan manusia yang cepat sekali berubah, seiring dengan berjalannya perkembangan peradaban manusia yang sering dipengaruhi oleh pesatnya perkembangan teknologi.

Mengacu kepada sejarah hukum di Indonesia, sistem hukum yang dianut lebih cenderung kepada penerapan sistem hukum Eropa Kontinental.² Sistem ini meletakkan undang-undang (*civil law*)

¹ Widyaiswara, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum dan HAM, Kementerian Hukum dan HAM, Dosen Megister Hukum pada Program Pascasarjana, Universitas Islam Nusantara, Bandung.

² Walaupun saat ini hukum nasional mulai dipengaruhi oleh sistem hukum Anglo Saxon, sebagai contoh apabila melihat ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, terdapat adanya lembaga hukum yang dikenal dalam sistem hukum Anglo Saxon, tetapi asing dalam hukum Eropa Kontinental sebagaimana yang kita anut. Sebagai contoh adanya lembaga *Trust* yang antara lain mewakili

sebagai sumber hukum utama, sedangkan yurisprudensi hanya dianggap sebagai keterangan hukum tambahan.³ Hal ini sangat jelas berbeda jika kita bandingkan dengan sistem hukum Anglo Saxon yang menempatkan yurisprudensi sebagai sumber hukum utama.

Dapat disimpulkan bahwa perbedaan konvensional yang menonjol terletak pada sumber hukumnya di mana sumber hukum pada sistem *Civil Law*⁴ terletak pada undang-undang, sedangkan sumber hukum pada *Common Law* terletak pada putusan pengadilan.⁵ Dalam perkembangannya sistem hukum Eropa Kontinental yang mengambil bentuk tertulis akan lebih *rigid* terhadap perubahan. Segi positifnya, lebih menjamin adanya kepastian hukum. Sistem *Common Law* yang dianut oleh

negara-negara Anglo Saxon, lebih mengacu kepada hukum kebiasaan (*Common Law*) yang cenderung tidak tertulis.⁶

Dalam hal ini, Sunaryati Hartono mengatakan bahwa baik sistem *common law*⁷ maupun *equity*⁸ di Inggris pembentukan hukum melalui yurisprudensi. Hal ini mengakibatkan pembentukan hukum melalui yurisprudensi seringkali lambat, maka undang-undang dapat mengisinya.⁹

Kaitannya dalam melakukan pembangunan dan pembaharuan hukum, Djuhaendah Hasan mengatakan memang sudah waktunya kita mempunyai prinsip yang menentukan sikap kita dalam menentukan sistem hukum nasional kita. Adapun pertanyaan mengenai apa dan bagaimana sistem hukum nasional kita

para pemegang obligasi tidak dikenal dalam peraturan perundangan Indonesia, tetapi sudah menjadi hal yang sangat umum di negara yang menerapkan sistem hukum Anglo Saxon. Lembaga Pasar Modal Indonesia mengenal *Trust* sebagai Wali Amanat yang pengaturannya jauh lebih sempit dari *Trust* yang dikenal di dalam sistem Anglo Saxon dimaksud. Dengan demikian, sistem hukum nasional sudah mulai mengadopsi sistem hukum Anglo Saxon, sehingga mengarah ke sistem hukum *mix law*. Baca lebih lanjut dalam buku Jusuf Anwar, *Pasar Modal Sebagai Sarana Pembiayaan Pembangunan dan Investasi*, Alumni, Bandung, 2005, hlm.11

- ³ Di bidang ekonomi, khususnya pasar modal di Indonesia, lebih mengarah pada penggunaan sistem hukum Anglo Saxon. Hal ini disebabkan karena transaksi bisnis internasional lebih banyak dipengaruhi oleh sistem ini. Pengawasannya harus mengacu kepada standar internasional yang banyak diacu oleh negara-negara *common law*. Anglo Saxon yang didasarkan pada kasus yang diputuskan di pengadilan (*yurisprudensi*) dirasakan lebih fleksibel dan mudah beradaptasi. Baca lebih lanjut, Jusuf Anwar, *ibid*, hlm. 15.
- ⁴ *Civil law* diterjemahkan sebagai hukum sipil. Hukum sipil dapat didefinisikan sebagai suatu tradisi hukum yang berasal dari hukum Roma yang terkodifikasi dalam *Corpus Juris Civilis Justinian* dan tersebar ke seluruh Eropa dan seluruh dunia. Hukum ini diambil dari sumber hukum sipil itu sendiri pada zaman Kaisar Justinianus yang bernama *corpus juris civilis*. Kode sipil terbagi 2 (dua) yaitu hukum Romawi yang terkodifikasi atau tidak. Baca lebih lanjut, Ade Maman Suherman, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum, Civil Law, Common Law, Hukum Islam*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 56-57
- ⁵ Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis*, Pustaka Media, Jakarta, 2003, hlm. 55
- ⁶ Jusuf Anwar, *Pasar Modal Sebagai Sarana Pembiayaan Pembangunan dan Investasi*, *op.cit*, hlm.13
- ⁷ *Common law* diterjemahkan sebagai hukum kebiasaan. *Common law* dapat juga berbentuk hukum tak tertulis ataupun hukum tertulis seperti tertuang dalam *statutes* maupun *codes*. Hukum ini diterapkan pada kasus-kasus sipil (sebagai lawan dari kasus kriminal) yang dirancang untuk mengkompensasi seseorang dari pelanggaran yang dikenal dengan *torts*. *Tort* tersebut dapat berupa tindakan yang dengan sengaja (*intentional torts*) maupun karena kelalaian seseorang (*tort caused by negligence*). Perbedaan yang mencolok jika dibandingkan dengan *civil law* adalah sistem *common law* merupakan sistem hukum yang memakai logika berpikir induktif dan analogi. Hal ini berlawanan dengan sistem *civil law* yang memakai metode deduktif. Baca lebih lanjut, Ade Maman Suherman, *ibid*, hlm. 75-77
- ⁸ Pada awal abad ke-15 praktik-praktik litigasi menjadi populer dan mereka yang merasa dirugikan dapat mengajukan petisi pada raja. Untuk kebutuhan ini, dibentuklah sistem *equity* yang diadministrasikan oleh *Chancery*. Di Inggris, *court of law and equity* dikombinasikan melalui *Judicature Acts* tahun 1925, di mana *equity* menjadi lebih tinggi dalam penyelesaian konflik, seperti sengketa Netherlands vs Belgium mengenai sungai Meuse atau River Meuse Case, 1937. Baca lebih lanjut, Ade Maman Suherman, *ibid*, hlm. 91
- ⁹ Sunaryati Hartono, *Kapita Selekt Perbandingan Hukum*, Alumni, Bandung, 1986, hlm.102-106. Sebagaimana dikutip Jusuf Anwar, *Ibid*, hlm.15

sampai sekarang masih belum terdapat jawaban yang memuaskan semua pihak. Tetapi setidaknya sedikitnya dalam sistem tersebut harus berasaskan Pancasila dan berlandaskan UUD NRI Tahun 1945, dan setelah itu baru dipertimbangkan apakah kita akan mengacu kepada sistem hukum Eropa Kontinental ataupun Anglo Saxon atau gabungan dari keduanya.¹⁰

Berbicara mengenai hak milik akan sangat erat kaitannya dengan hukum kebendaan. Kedua sistem hukum di atas memperlihatkan perbedaan yang sangat mendasar, dalam kaitannya dengan hak-hak kebendaan. Sistem hukum Eropa Kontinental mengakui adanya hak milik individu yang sifatnya absolut (mutlak).¹¹ Dalam hal ini, Kleyn menyebutkan bahwa di benua Eropa pengertian yang sentral dari hukum benda adalah hak milik.¹² Di dalam sistem hukum Anglo Saxon dikenal hak milik rangkap (*dual ownership*) yaitu sistem yang mengakui bahwa hak milik tersebut diakui secara hukum dan hak milik manfaat/ekonomi (*legal owner* dan *beneficiary/economy owner*).¹³

Sistem hukum Eropa Kontinental membedakan antara hukum publik (*public*) dan perdata (*privaat*). Hukum perdata ini yang dijadikan sebagai landasan dasar hukum bisnis yang

mengatur hubungan antara anggota masyarakat satu sama lain, kadang-kadang antara anggota masyarakat dengan negara.¹⁴ Saat ini, bidang hukum bisnis mengalami perkembangan yang cukup signifikan, seiring dengan berkembangnya teknologi dalam sistem perdagangan di masyarakat. Hukum bisnis ini yang kemudian dalam perkembangannya mengatur tentang kontrak baik konvensional maupun elektronik, perjanjian konsumen, perlindungan kekayaan intelektual dan lain-lain.

Hal yang sangat menarik di dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia adalah bahwa sebagian besar hukum kita masih bersifat dualistis yaitu di samping berlakunya ketentuan hukum tertulis (KUHPerdata/BW) juga berlaku undang-undang lain yang mengatur aspek hukum keperdataan seperti hukum adat dan hukum Islam.¹⁵

Hukum benda ini diatur secara rinci oleh hukum keperdataan yang terdapat dalam buku kedua. Hukum benda tersebut mengatur segala sesuatu mengenai hukum tanah dan bukan tanah, hukum kebendaan baik dapat diraba (*tangible*) atau tidak dapat diraba (*intangible*) seperti hak kekayaan intelektual, serta hukum jaminan bagi tanah dan bukan tanah.

¹⁰ Djuhaendah Hasan, *Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lain yang melekat pada Tanah Dalam Konsepsi Penerapan Asas pemisahan Horisontal (Suatu Konsep dalam Menyongsong Lahirnya Lembaga Hak Tanggungan)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995. hlm.7

¹¹ Sifat absolut hak kebendaan ini merupakan salah satu sifat dari hak kebendaan yang mengharuskan setiap orang untuk menghormati hak tersebut. Lihat Sri Soedewi Masychun Sofwan, *Hukum Benda*, Liberty, Yogyakarta, 1981, hlm. 25 bandingkan dengan Mahadi, *Hukum Benda Dalam Sistem Hukum Perdata Nasional*, Binacipta, Bandung, 1983, hlm. 14-15 sebagaimana dikutip Djuhaendah Hasan, *Lembaga Jaminan Kebendaan*, *ibid*, hlm.54

¹² Kleyn, W.M, *Hukum Benda Belanda*, Kompendium Hukum Belanda, 1978, hlm.15 sebagaimana dikutip Djuhaendah Hasan, *Lembaga Jaminan...*, *ibid*, hlm.53

¹³ Sistem ini tidak di kenal dalam sistem hukum *Civil Law*. Dalam sistem ini, *legal* dan *beneficial* berada dalam satu tangan, dengan kata lain pemilik adalah mereka yang mempunyai hak milik terhadap sesuatu benda. Sebaliknya, dalam sistem *Common Law*, *Trust* merupakan pranata hukum yang didasarkan pada *equity* (kepatutan). Redmond dalam *General Principles creation of English Law*, mengatakan "*Trust is the great creation of equity*". Konsep ini banyak digunakan dalam bisnis, seperti *trustee company*, termasuk di *capital market*. Baca lebih lanjut Redmond dalam *General Principles creation of English Law*, Mac Donald & Evans Ltd., Buckingham, 1979, hlm. 288

¹⁴ Djuhaendah, *Hukum Kebendaan*, Makalah Program Pascasarjana UNPAD, Jakarta, 2005, hlm.7

¹⁵ Djuhaendah, *Hukum Kebendaan*, *Ibid*, hlm.8

B. Hak Milik Kebendaan Dalam Sistem Hukum Indonesia

Pembicaraan mengenai hukum benda secara umum, maka tidak akan terlepas dari pembahasan mengenai hak milik sebagai titik sentral dari hukum benda tersebut. Oleh karena itu, asas-asas yang menguasai sistem *Code Civil*,¹⁶ semuanya dimasukkan dalam sistem "BW" Belanda. Di mana salah satunya adalah anggapan individualistis terhadap hak milik (*eigendom*) dan kebebasan berkontrak.¹⁷ Dalam pandangan hukum Eropa Kontinental, hak milik ini yang merupakan salah satu dari hak kebendaan yang mempunyai sifat yang absolut dan dapat dipertahankan terhadap siapapun.¹⁸

Istilah hak milik tidak semata-mata tertuju kepada bendanya tetapi juga kepada jenis hak.¹⁹ Hak milik atau kepemilikan (*ownership*) erat kaitannya dengan hukum kebendaan, sebab hak kepemilikan diartikan sebagai hak milik dalam arti umum dan objeknya adalah benda. Dalam kaitannya dengan hukum benda ini dijelaskan bahwa hak kebendaan yang memberikan kenikmatan yang sempurna (penuh) bagi pemilik, dinamakan lembaga hak kepemilikan.²⁰

Benda adalah segala sesuatu yang dapat menjadi hak milik. Dalam hal ini, Harold F. Lusk memberikan batasan tentang hak milik atau *ownership* sebagai, "*the exclusive right to possess,*

enjoy and dispose of objects or rights having economic value".²¹ Bahwa hak milik merupakan hak eksklusif untuk menguasai, menikmati dan mengatur suatu objek atau hak-hak yang mempunyai nilai ekonomi.

Di dalam hukum benda itu sendiri mengatur harta kekayaan yang berupa benda, dan tersebar dalam berbagai undang-undang. Pengertian yang memuat istilah kebendaan tercantum dalam Pasal 499 KUHPerdara, yang berbunyi: "Tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik". Pasal tersebut mempunyai pengertian bahwa pandangan undang-undang yang dimaksud dengan kebendaan adalah segala sesuatu yang dapat dikuasai dengan hak milik, tanpa mempertimbangkan jenis maupun wujudnya.

Pengertian yang paling luas dari perkataan "benda" ("zaak") ialah segala sesuatu yang dapat dihaki oleh orang lain.²² Di sini benda berarti sebagai objek hukum dalam arti dipakai sebagai lawan daripada orang sebagai subjek hukum.²³ Objek hukum dapat pula berarti kekayaan pada umumnya dan terdapat juga objek-objek hukum yang bersifat *intangibile* seperti hak kekayaan intelektual pada umumnya, hak penagihan dan lain-lain.

Objek hukum yang tidak dapat diraba, dikemukakan di beberapa tempat dalam undang-undang, perkataan benda diartikan secara khusus. Dalam Pasal 467 dan Pasal 1354 KUHPerdara benda

¹⁶ Belanda itu pada pokoknya meneladani kitab hukum perdata Perancis baca Van Kan, *Uit de gesciedenis onzer codificatie, 1927* sebagaimana dikutip Soepomo, *Sistem Hukum di Indonesia Sebelum Perang Dunia II*, Pradnya Paramita, Cetakan ke-7, Jakarta, 2004, hlm.131.

¹⁷ Baca Soepomo, *Sistem Hukum di Indonesia Sebelum Perang Dunia II*, *ibid*.

¹⁸ Baca Mariam Darus Badruzaman, *Serial Hukum Perdata, Buku II Kompilasi Hukum Jaminan*, Mandar Maju, Bandung, 2004. hlm.12.

¹⁹ Mahadi, *Hukum Benda Dalam Sistem Hukum Perdata Nasional*, Binacipta, Bandung, 1983, hlm. 56.

²⁰ Mariam Darus Badruzaman, *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*, Alumni, Bandung, 1983, hlm.43, lihat juga Sudjana, *op.cit*, hlm.57.

²¹ Lusk, Harold F, *Business Law, Principles and Cases*, Richard D. Irwin, Inc Homewood Illinois, 1966, hlm. 677 bandingkan dengan Soetan Malikoel Adi, *Hak-hak Kebendaan*, PT. Pembangunan, Jakarta, 1962 hlm. 64-65 bandingkan pula dengan Wirjono Pradjodikiro, *Hukum Perdata Tentang Hak-Hak Atas Benda*, Bangkit, Jakarta 1955, hlm. 13-14 sebagaimana dikutip Djuhaendah Hasan, *Lembaga Jaminan Kebendaan...*, *op.cit*, hlm.57.

²² Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Bandung, 1982, hlm. 60.

²³ *Ibid*.

diartikan sebagai kepentingan peristiwa hukum.²⁴ Apabila, istilah benda yang digunakan mempunyai kekayaan seseorang, maka perkataan itu meliputi juga barang-barang yang tak dapat terlihat yaitu hak-hak misalnya hak piutang atau penagihan.

Di dalam buku II KUHPerdara tentang Hukum Benda, mempergunakan perkataan benda dalam dua arti, tetapi yang paling banyak terdapat ialah dalam arti objek hukum yang dapat diraba (*tangible*). Ini disebabkan karena buku tersebut membicarakan hak-hak atas benda di samping hak-hak yang bersifat immateriil.²⁵ Dengan demikian, mengingat benda yang bersifat immateriil (*intangible*) diakui oleh undang-undang,²⁶ maka penulis berpendapat bahwa benda jenis ini dapat diakui sebagai hak milik individu yang sifatnya mutlak sama dengan benda materiil.

Menurut hukum kebendaan pembagian kelompok yang paling penting ialah pembagian benda dalam pengertian benda bergerak dan tidak bergerak sebab pembagian ini mempunyai akibat-akibat yang sangat penting dalam hukum. Suatu benda dapat digolongkan dalam benda yang tidak bergerak, pertama karena sifatnya kemudian karena tujuan pemakainya dan karena memang demikian ditentukan oleh undang-undang. Pembagian ini sangat ditekankan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

C. Pembagian Kelompok Kebendaan

a. Benda tidak bergerak

Ketentuan mengenai jenis dan macam benda tidak bergerak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

dapat ditemukan mulai dari rumusan Pasal 506-508 KUHPerdara. Pentingnya pembedaan terhadap benda bergerak dan benda tidak bergerak antara lain dalam soal penyerahan dan pembebanan.

Terhadap benda yang tidak bergerak, cara penyerahan memerlukan syarat-syarat yang lebih formil daripada menyerahkan benda-benda yang bergerak. Cara menyerahkan benda yang tidak bergerak harus dengan pencatatan di daftar umum, sedang terhadap barang-barang yang bergerak cara penyerahan dilakukan dengan nyata.

Pembendaan ini juga penting dalam hal pembebanan, yaitu bila benda-benda itu dijadikan jaminan untuk sesuatu hutang, terhadap barang yang bergerak. Hal ini terjadi dengan pemberian gadai, terhadap barang tidak bergerak dengan pemberian hipotek.

Benda yang tidak bergerak ditetapkan dalam tiga macam yaitu:

1. Mengingat sifatnya tercantum dalam Pasal 506 KUHPerdara
2. Mengingat tujuannya tercantum dalam Pasal 507 KUHPerdara,
3. Mengingat penentuan undang-undang.

b. Benda Bergerak

Jika untuk menetapkan benda-benda tidak bergerak ada tiga macam, maka untuk benda bergerak hanya ada dua macam. Mengenai benda bergerak diatur secara terperinci dalam bagian IV Bab I Buku II KUHPerdara mulai dari Pasal 509 sampai Pasal 518 KUHPerdara. Dari sepuluh pasal mengenai benda bergerak yang dikutip di atas dapat ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum yaitu:

1. Benda bergerak adalah benda yang karena sifatnya dapat dipindah atau

²⁴ Chidir Ali, *Hukum Benda*, Tarsito, Bandung, 1978, hlm 47.

²⁵ *Ibid*, hlm. 49.

²⁶ Lihat Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2002, Hak Cipta dianggap sebagai benda bergerak dan immateriil, maka dari itu Hak Cipta dapat dialihkan menurut Pasal 3 ayat (2). Pengalihan dapat dilakukan seluruhnya atau sebagian karena pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis; atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

dapat dipindahkan. KUHPerdata sesungguhnya menunjukkan pada benda bergerak yang berwujud (*tangible*). Jadi dengan demikian, berarti yang digolongkan sebagai benda bergerak adalah setiap benda berwujud yang dapat berpindah sendiri ke tempat lain tanpa mengubah wujud bentuk dan kegunaan dari benda tersebut sebagai satu kesatuan.

2. Golongan benda bergerak lainnya yang kedua adalah kapal-kapal, perahu tambang, dalam konteks KUHPerdata memberlakukan kapal atau perahu sebagai suatu benda bergerak yang berwujud.
3. Golongan ketiga menunjuk pada hak-hak yang mengikuti kebendaan bergerak yang berwujud yang dalam hal ini meliputi hak pakai hasil dan hak pakai atas kebendaan bergerak, hak atas bunga yang diperjanjikan, baik yang diabadikan maupun bunga cagak hidup, perikatan dan tuntutan, mengenai jumlah-jumlah uang yang dapat ditagih atau mengenai benda-benda bergerak.

Dalam hal ini, hak kekayaan intelektual diakui sebagai benda yang bergerak dan tidak berwujud (*intangible*).²⁷

c. Benda Tidak Terdaftar dan Terdaftar

Di negara maju terdapat perbedaan antara benda atas nama dan tidak atas nama dan benda terdaftar dan tidak

terdaftar. Dari kesemuanya ini perbedaan yang sangat penting adalah perbedaan atas benda bergerak dan benda tidak bergerak serta benda terdaftar dan tidak terdaftar.²⁸

Dalam pengaturan hukum benda yang akan datang juga perlu diperhatikan perkembangan-perkembangan dalam bidang hukum benda yang terjadi di negara lain, misalnya dalam hukum Inggris, Amerika dan juga dalam BW Belanda yang baru/*Nieuwe Nederlandse Burgerlijk Wetboek* (NNBW) telah dipergunakan perbedaan terdaftar dan tidak terdaftar.²⁹

Di dalam BW Belanda yang baru (NNBW) disebutkan tentang benda terdaftar (*registergoederen*) yaitu benda yang merupakan benda yang terdaftar pada tempat pendaftaran umum atau register umum, pendaftaran nama adalah mempunyai sifat mutlak bagi benda terdaftar tersebut karena mempunyai aspek publisitas. Pendaftaran pada benda terdaftar ini membuktikan kepemilikan atas benda tersebut.³⁰

Kaitannya dengan perlindungan HKI di Indonesia, di mana Kekayaan Intelektual diakui sebagai benda bergerak, yang dapat dialihkan dan diwariskan. Sebagian besar kelompok perlindungan HKI mengisyaratkan pendaftaran di Ditjen HKI³¹ terlebih dahulu atas hasil invensinya atau karyanya, sebelum dikomersialkan. Akan tetapi dalam rezim hak cipta, pendaftaran bukan merupakan kewajiban. Karena

²⁷ Lihat Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dianggap sebagai benda bergerak dan immateriil. Lihat juga Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Pasal 31 ayat (1) UU No.31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri, Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Departemen Hukum dan HAM yang menyebutkan semua undang-undang yang terkait HKI (Hak Cipta, Hak Paten, Hak Desain Industri, Hak Merek, Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Hak Rahasia Dagang) sebagai Undang-Undang RI di bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Hal ini berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan RI No. M.03.PR.07.10 Tahun 2000.

²⁸ Sri Soedewi Masyuhun Sofyan, *Hukum Benda*, Liberty, Yogyakarta, 1981.hlm. 19-20 sebagaimana dikutip Djuhaendah Hasan, *Lembaga Jaminan Kebendaan...op.cit*, hlm.97.

²⁹ Djuhaendah Hasan, *Lembaga Jaminan Kebendaan...ibid*, hlm. 124

³⁰ Djuhaendah Hasan, *Lembaga Jaminan Kebendaan...ibid*

³¹ Persyaratan pendaftaran lihat www.dgip.go.id

secara otomatis karyanya dilindungi oleh hukum hak cipta. Pendaftaran akan diperlukan sebagai bukti di pengadilan apabila terjadi sengketa dikemudian hari.

d. Hak Milik Benda Berwujud dan Tidak Berwujud

Berbicara mengenai hak kebendaan, seperti yang sudah disinggung sebelumnya tidak dapat terlepas dari pembicaraan mengenai permasalahan sentral seputar hak milik, yaitu hak yang paling luas mencakup apa yang dapat dimiliki oleh seseorang atas suatu benda. Hak milik ini yang menjadi hak kebendaan yang paling penting dan sekaligus sebagai ciri yang paling fundamental dalam sistem Eropa Kontinental. Pemilikan mempunyai sosok hukum yang lebih jelas dan pasti. Ia juga menunjukkan hubungan antara seseorang objek yang menjadi sasaran pemilikan.³²

Hak-hak kebendaan itu sendiri adalah merupakan salah satu hak manusia yang diatur dalam undang-undang yang mempunyai pengertian sebagai suatu hak yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda, kekuasaan mana dapat dipertahankan terhadap setiap orang karena demikian disebut "hak mutlak".

Hak ini mempunyai pengertian bahwa suatu hak kebendaan dapat dipertahankan terhadap setiap orang yang mengganggu hak tersebut, artinya setiap orang harus mengindahkan dan mengakui hak kebendaan seseorang. Dengan demikian, hak ini mempunyai sifat yang absolut (*right in rem*) yang artinya dapat mengikat setiap orang, sedangkan perikatan sifatnya relatif (*right in personam*) yang hanya mengikat para pihak.³³

Sifat hak kebendaan yang lain adalah adanya hak *droit de suite* yang berarti hak untuk mengikuti benda ditangan siapapun benda tersebut berada, serta

sifat *droit de preference* yang berarti hak untuk didahulukan.

a) Hak Milik Benda Berwujud (Tangible)

Peraturan yang mengatur tentang hak milik terdapat dalam Pasal 570 KUHPerdara, yang menyebutkan bahwa:

"Hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan sesuatu kebendaan dengan leluasa, dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh sesuatu kekuasaan yang berhak menetapkannya, dan tidak mengganggu hak-hak orang lain; kesemuanya itu dengan tidak mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak itu demi kepentingan umum berdasarkan atas ketentuan undang-undang dan dengan pembayaran ganti rugi".

Hak milik mempunyai arti sebagai hak eksklusif untuk menguasai dan menikmati serta mengatur suatu objek atau hak-hak yang mempunyai nilai ekonomi seluas-luasnya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial. Seorang pemilik diakui mempunyai hak seluas-luasnya atas segala hak yang tidak dilarang atas benda tersebut.³⁴

b) Hak Milik Benda Tidak Berwujud (Intangible)

Berbicara mengenai hak kebendaan yang memiliki sifat eksklusif, maka kita tidak terlepas dari pembicaraan mengenai hak milik intelektual atau yang saat ini sebagian besar orang mengistilahkan dengan hak kekayaan

³² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 64

³³ Djuhaendah, *op.cit*, hlm.4

³⁴ Benda tersebut dapat berupa tanah maupun benda bukan tanah yang mempunyai pengertian luas yang dapat diraba dan dilihat.

intelektual (HKI).³⁵ HKI merupakan hak yang sifatnya eksklusif yaitu hak yang timbul bagi hasil pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia.³⁶

Dalam hal ini, Keith E. Maskus berpendapat bahwa perbedaan atas benda berwujud dan tidak berwujud adalah terletak pada aspek eksklusivitasnya. Eksklusivitaslah yang menimbulkan hak dan hak itu tidak lain merupakan kompensasi atas semua upaya yang telah dikeluarkan atau dikorbankan oleh para pemilik karya intelektual tersebut. Pengeluaran mencakup biaya, waktu dan pengorbanan.³⁷

Hal ini sejalan dengan pendapat Grotius bahwa hak milik pribadi sebagai hak eksklusif bukannya hak inklusif sebagaimana diungkapkan Thomas. Hak eksklusif mengandung makna bahwa pemilik barang itu mempunyai hak sedemikian rupa sehingga ia mempunyai kekuasaan untuk mempertahankan dan menggunakannya secara eksklusif dengan tidak memberi

kemungkinan bagi orang lain untuk menuntut hak yang sama atas barang tersebut.³⁸

D. Kekayaan Intelektual Bagian Dari Objek Hukum Kebendaan

HKI adalah hak, dan sebagai hak dia merupakan harta atau aset berupa benda yang tidak berwujud (*intangible asset*).³⁹ Dengan hak yang didapat dari otoritas publik, tumbuhlah eksklusivitas atau kepemilikan sehingga pemilik dapat melarang pihak lain menggunakan hak tersebut tanpa izinnya.⁴⁰

Dalam hal ini, Hohfeld menjelaskan bahwa untuk menjaga adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban perlu adanya *justifable compromise*, yaitu keseimbangan, keselarasan, dan keserasian antara hak milik seseorang yang dilindungi secara individual dengan kepentingan masyarakat luas atau fungsi sosialnya.⁴¹ Kaitannya dengan hak milik ini agama islam mengajarkan bahwa, muslim mengharuskan benda tersebut

³⁵ Dalam penulisan disertasi ini, penulis akan menggunakan istilah Hak Milik Intelektual dengan istilah Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang umum digunakan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, hal ini bertujuan untuk tidak menimbulkan kebingungan dalam penyebutan istilah tersebut.

³⁶ Hak cipta baru diakui secara internasional setelah disepakatinya Konvensi Bern pada tahun 1886. Hak cipta ini menjelma sebagai hak eksklusif pihak pengarang baik untuk melakukan eksploitasi maupun hak atas fasilitas-fasilitas lain yang berkenaan dengan karyanya itu. Sebelum abad ke-18 perlindungan hukum diberikan bukan pertama-tama terhadap si pencipta karya yang bersangkutan, melainkan juga diberikan kepada hak mencetak para penerbit. Pada abad ke-18 di Inggris timbul pengertian bahwa si pencipta sendirilah yang harus dipandang berhak atas karyanya ini. Hal ini sesuai dengan landasan penekanan sistem hak cipta dalam "*common law system*" yang mengacu pada segi ekonomi. Baca lebih lanjut Muhamad Djumhana dan Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm.48.

³⁷ Keith E. Maskus, *Intellectual Property Rights in The Global Economy*, Institute for International Economics, Washington DC, 2000, hlm.170 sebagaimana dikutip Achmad Zen Umar Purba, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*, Alumni, Bandung, 2005, hlm.13.

³⁸ Ade Maman Suherman, *op.cit*, hlm. 32.

³⁹ Achmad Zen Umar Purba, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*, Alumni, Bandung, 2005, hlm.12. Benda yang berbentuk *Intangible* memang tidak dikenal dalam sistem hukum Eropa Kontinental, hal ini mengingat akar sejarahnya pada sistem tersebut adalah mengacu kepada hukum Romawi. Di negeri Belanda sendiri orang demikian terikat pada sistem ini. Sehingga dengan demikian, hak-hak yang berkenaan dengan barang tidak berwujud (*intangible*) tersebut tidak diatur dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW) yang mengikuti pembagian hukum perdata Romawi, akan tetapi dalam undang-undang tersendiri. Baca lebih lanjut dalam buku Muhamad Djumhana dan Djubaedillah, *op.cit*, hlm.22. Bandingkan dengan Pasal 3 ayat (1) UUHC Tahun 2002, Di mana Hak Cipta dianggap sebagai benda bergerak dan immaterial.

⁴⁰ Achmad Zen Umar Purba, *ibid*, hlm.13. Hal ini merupakan pernyataan umum, karena hak cipta tidak memerlukan proses keterlibatan otoritas.

⁴¹ Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, PT. Alumni, Bandung, 2005, hlm.36, sebagaimana dikutip Sudjana, *Perlindungan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Dihubungkan Dengan Daya Saing Industri Elektronik Pada Era Perdagangan Bebas*, *op.cit*, hlm.79.

digunakan tidak hanya bagi *benefit and advantage* dari pemilikinya, tetapi juga untuk masyarakat.⁴²

Itu sebabnya dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) berdasarkan Keputusan Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) menetapkan bahwa dalam hukum Islam, HKI dipandang sebagai salah satu *huquq maliyyah* (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (*mashu*) sebagaimana *mal* (kekayaan). Tentunya hal tersebut yang bukan merupakan karya HKI yang bertentangan dengan hukum Islam.

Dengan demikian, HKI dapat dijadikan objek akad (*al-ma'qud'alaih*), baik *akad mu'awadhah* (pertukaran, komersial), maupun *akad tabarru'at* (nonkomersial), serta dapat diwakafkan dan diwariskan. Oleh karena itu, fatwa tersebut menetapkan bahwa setiap bentuk pelanggaran terhadap HKI, termasuk namun tidak terbatas pada menggunakan, mengungkapkan, membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengeksport, mengedarkan, menyerahkan, menyediakan, mengumumkan, memperbanyak, menjiplak, memalsukan, membajak HKI milik orang lain secara tanpa hak merupakan kezaliman dan hukumnya adalah haram.

Objek yang diatur dalam HKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Hak milik intelektual ini baru ada bila kemampuan intelektual manusia itu telah membentuk sesuatu yang bisa dilihat, didengar, dibaca, maupun digunakan secara praktis.⁴³ Oleh karena itu, dibandingkan dengan hak atas benda-benda berwujud tadi, hak atas perlindungan milik intelektual memang

jauh lebih sulit dipahami.⁴⁴

HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. HKI pada umumnya berhubungan dengan perlindungan penerapan ide dan informasi yang memiliki nilai komersial. HKI adalah kekayaan pribadi yang dapat dimiliki dan diperlakukan sama dengan bentuk-bentuk kekayaan lainnya.⁴⁵

Pada saat muncul suatu gagasan untuk melindungi hak milik intelektual yang merupakan hak yang tidak berwujud. Banyak pakar beralasan mengapa hak milik intelektual perlu dilindungi, mengingat dalam proses penciptaannya membutuhkan banyak waktu, bakat, pekerjaan, dan juga uang untuk membiayai proses penciptaan atau penelitiannya tersebut.

Penulis setuju, bahwa dengan pengorbanan yang begitu besar dari para pencipta, maka sangat tidak adil apabila hasil karya ciptanya atau penelitiannya begitu saja ditiru dan dikomersialkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Dengan demikian, para pencipta akan kehilangan gairah untuk mencipta kembali karena tidak ada insentif pendorong yang dapat membantu mengembangkan ide-ide kreasi barunya.

Oleh karena itu, sudah barang tentu diperlukan suatu perlindungan hukum. Perlindungan hukum atas kekayaan intelektual itu sangat penting bagi pencipta dan penemu untuk melindungi hasil karyanya. Pencipta atau penemu dapat melakukan perbuatan-perbuatan tertentu atas hak miliknya, dan pihak lain yang mempunyai kewajiban untuk tidak melakukan pelanggaran terhadap pemegang hak tersebut. Maka pada perkembangannya HKI telah diakui sebagai hak milik intelektual yang perlu untuk dilindungi.

⁴² Ade Maman Suherman, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum, Civil Law, Common Law, Hukum Islam*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 134.

⁴³ Muhamad Djumhana dan Djubaedillah, *op.cit*, hlm.20.


⁴⁴ Soedjono, *Hukum Perusahaan Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual (Hak Cipta, Hak Paten, Hak Merek)*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm.1.

⁴⁵ Tim Lindsey dkk., *Hak Kekayaan Intelektual, Suatu Pengantar*, Alumni, Bandung, 2006, hlm.3.

Pengakuan secara hukum sangat diperlukan mengingat hak kekayaan intelektual baru ada secara hukum jika telah ada pengayoman, penaungan, atau perlindungan hukum dari negara atau otoritas publik terhadap suatu karya intelektual⁴⁶ tersebut. Perlindungan yang diberikan atas HKI memang lebih muda

usianya jika kita bandingkan dengan perlindungan hukum terhadap hak kebendaan yang berwujud (*lichamelijke zaak*). Maka dibandingkan dengan hak atas benda-benda berwujud tadi, hak atas perlindungan hak milik intelektual jauh lebih *recent*.⁴⁷

BAGAN : 2.1.
HKI BAGIAN DARI KEBENDAAN



E. Kesimpulan

Secara umum makalah ini menyimpulkan bahwa ada perbedaan mendasar terhadap Sistem hukum Eropa Kontinental dan Anglo Saxon, di mana dalam sistem hukum Eropa Kontinental mengakui adanya hak milik individu yang sifatnya absolut. Sedangkan dalam sistem hukum Anglo Saxon dikenal hak milik rangkap (*dual ownership*). Lebih lanjut sistem hukum Eropa Kontinental membedakan antara hukum publik (*public*) dan perdata (*privaat*). Sistem hukum perdata ini yang dijadikan sebagai landasan dasar hukum bisnis yang mengatur hubungan antara anggota

masyarakat satu sama lain, seperti dalam hukum kebendaan berkaitan dengan kekayaan intelektual ini.

Makalah ini juga menemukan bahwa perkembangan terhadap hukum benda dewasa ini telah mengalami kemajuan, hukum benda tidak saja membicarakan mengenai objek benda materiil (*tangible*) tetapi juga membahas mengenai objek hukum immateriil (*intangibile*). Hal ini yang terkadang sulit untuk dipahami oleh kebanyakan masyarakat. HKI merupakan hak yang sifatnya eksklusif, timbul bagi hasil pikir manusia yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia, sehingga hak

⁴⁶ Achmad Zen Umar Purba, *op.cit*, 2005, hlm.13.

⁴⁷ Sudargo Gautama, *Segi-segi Hukum Hak Milik Intelektual*, Eresco, Bandung, 1995, hlm.6.

kepemilikan yang ada pada HKI adalah merupakan objek bergerak yang mendapat perlindungan hukum seperti halnya objek yang materil. Melalui peraturan international maupun nasional,

serta diperkuat dengan fatwa MUI, maka hasil karya intelektual seseorang dapat diakui sebagai objek yang memperoleh perlindungan baik melalui hukum positif maupun hukum Islam.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Adi, Soetan Malikoel, 1962, *Hak-hak Kebendaan*, PT. Pembangunan, Jakarta.
- Anwar, Jusuf, 2005, *Pasar Modal Sebagai Sarana Pembiayaan Pembangunan dan Investasi*, Alumni, Bandung.
- Atmasasmita, Romli, 2003, *Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis*, Purnada Media, Jakarta.
- Badruzaman, Mariam Darus, 2004, *Serial Hukum Perdata, Buku II Kompilasi Hukum Jaminan*, Mandar Maju, Bandung.
- Damian, Eddy, 2005, *Hukum Hak Cipta*, PT. Alumni, Bandung.
- Djumhana, Muhamad dan Djubaedillah, 1997, *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Gautama, Sudargo, 1995, *Segi-segi Hukum Hak Milik Intelektual*, Eresco, Bandung.
- Hartono, Sunaryati, 1986, *Kapita Selekta Perbandingan Hukum*, Alumni, Bandung.
- Hasan, Djuhaendah, 1995, *Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lain yang melekat pada Tanah Dalam Konsepsi Penerapan Asas pemisahan Horisontal (Suatu Konsep dalam Menyongsong Lahirnya Lembaga Hak Tanggungan)*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Lusk, Harold F, 1966, *Business Law, Principles and Cases*, Richard D. Irwin, Inc Homewood Illinois.
- Mahadi, 1993, *Hukum Benda Dalam Sistem Hukum Perdata Nasional*, Binacipta, Bandung.
- Maskus, Keith E., 2000, *Intellectual Property Rights in the Global Economy*, Institute for International Economics, Washington DC, 2000.
- Pradjodikiro, Wirjono, 1955, *Hukum Perdata Tentang Hak-Hak Atas Benda*, Bangkit, Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Redmond, 1979, *General Principles Creation of English Law*, Mac Donald & Evans Ltd., Buckingham.
- Soedjono, 2000, *Hukum Perusahaan Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual (Hak Cipta, Hak Paten, Hak Merek)*, Mandar Maju, Bandung.
- Soepomo, 2004, *Sistem Hukum di Indonesia Sebelum Perang Dunia II*, Cetakan ke-7, Pradnya Paramita, Jakarta.

Subekti, 1982, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Bandung.
Sudjana, 2006, *Perlindungan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Dihubungkan Dengan Daya Saing Industri Elektronika Pada Era Perdagangan Bebas*, UNPAD, Bandung.

Suherman, Ade Maman, 2004, *Pengantar perbandingan Sistem Hukum, Civil law, Common law, Hukum Islam*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Umar Purba, Achmad Zen, 2005, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*, Alumni, Bandung.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Tata Letak Sirkuit Terpadu.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman.

Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan RI No. M.03.PR.07.10 Tahun 2000.

Keputusan MUI Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.

C. Makalah

Djuhaendah, "Hukum Kebendaan", *Makalah*, Program Pascasarjana UNPAD, Jakarta, 2005.

D. Internet

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, "Persyaratan Pendaftaran", www.dgip.go.id, diakses Oktober 2015.

